



PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2010
TENTANG
PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT TAHUN 2010
GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian harga guna tercapainya stabilitas harga gabah/beras dan penyediaan cadangan pangan (gabah/beras) masyarakat di Jawa Barat, telah dialokasikan Dana Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pertanian Tahun 2010;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program Penguatan LDPM sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Tahun 2010;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli Tahun 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/1/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2010;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8/Permentan/KU.410/12/2009 tentang Pelimpahan kepada Gubernur dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2010;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Kpts/OT.140/K/02/2009 tentang Pedoman Umum Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT TAHUN 2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pennerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis.
5. Kota adalah Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar.
6. Bupati adalah Bupati Bogor, Bupati Sukabumi, Bupati Cianjur, Bupati Bekasi, Bupati Karawang, Bupati Purwakarta, Bupati Subang, Bupati Cirebon, Bupati Kuningan, Bupati Majalengka, Bupati Indramayu, Bupati Bandung, Bupati Bandung Barat, Bupati Sumedang, Bupati Garut, Bupati Tasikmalaya dan Bupati Ciamis.
7. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya dan Walikota Banjar.
8. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
11. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan dari beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
12. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, keserasian kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya serta keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
13. Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat yang selanjutnya disebut Penguatan LDPM adalah bagian dari pengembangan lembaga usaha ekonomi perdesaan pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan tahun 2010 yang bertujuan meningkatkan kemampuan Gapoktan dalam mengembangkan usaha distribusi dan mengelola cadangan pangan, yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 melalui mekanisme dana bantuan sosial yang disalurkan langsung kepada Gapoktan.

14. Dana Bantuan Sosial adalah uang yang ditransfer ke Rekening Gapoktan dalam upaya memperkuat modal dan memberdayakan Gapoktan agar mampu membina dan memperkuat unit usaha distribusi/pemasaran dan pengolahan untuk dapat melakukan pembelian gabah/beras dari petani anggotanya, serta memperkuat unit pengelolaan cadangan pangan untuk melakukan pengadaan gabah/beras dan/atau pangan pokok lokal spesifik lainnya sebagai cadangan pangan.
15. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di Daerah.
16. Harga Pembelian Pemerintah yang selanjutnya disebut HPP adalah harga pembelian Pemerintah untuk komoditas gabah/beras sesuai dengan Instruksi Presiden tentang Perberasan.
17. Unit Usaha Distribusi Hasil Pertanian atau Unit Usaha Pemasaran Milik Gapoktan adalah unit usaha yang dibentuk atas keinginan dari anggota Gapoktan untuk melakukan pembelian dan penjualan hasil produksi (gabah/beras) petani anggotanya sehingga meningkatkan posisi tawar dan nilai tambah produk petani.
18. Unit Usaha Pengolahan Hasil Pertanian Milik Gapoktan adalah unit usaha yang dibentuk oleh anggota Gapoktan yang bertujuan untuk mengolah/menggiling/mengepak gabah/beras hasil produksi petani anggotanya sehingga meningkatkan posisi tawar dan nilai tambah produk petani.
19. Unit Pengelolaan Cadangan Pangan adalah unit pengelolaan cadangan pangan yang dibentuk oleh anggota Gapoktan yang bertujuan untuk menyimpan pangan dalam jumlah yang cukup guna menjamin akses pangan bagi anggotanya sepanjang waktu, khususnya pada saat menghadapi musim paceklik.
20. Sentra Produksi Padi adalah sentra produksi padi di Daerah dan/atau Kabupaten/Kota yang produksi pangannya didominasi oleh komoditas padi.
21. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya menciptakan/meningkatkan kapasitas dan kemandirian Gapoktan secara partisipatif agar mereka mampu mengenali dan memutuskan cara yang tepat untuk mengembangkan kegiatan produktif dan pemupukan cadangan pangan serta memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi.
22. Pendamping adalah penyuluh pertanian dan/atau petugas yang berpengalaman di bidang penyuluhan tanaman pangan, yang sehari-hari bertugas di wilayah Gapoktan.
23. Pendampingan adalah proses pembimbingan untuk meningkatkan kemampuan Gapoktan dalam menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan; menentukan aturan dan sanksi; memupuk dan mengatur dana sendiri; memupuk rasa tanggungjawab terhadap organisasi Gapoktan; membangun jejaring kemitraan usaha; meningkatkan kemampuan teknis dan melakukan pemantauan, pengendalian serta pengawasan internal.
24. Tim Pembina Provinsi adalah Tim Pembina Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Penguatan LDPM Provinsi Jawa Barat.

25. Tim Teknis Kabupaten/Kota adalah Tim Teknis Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Penguatan LDPM Kabupaten/kota.
26. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan.
27. Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat Penanggungjawab Pengeluaran Belanja Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Dana Dekonsentrasi pada Badan.
28. Bendaharawan Pengeluaran adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menerima/menyimpan/membayarkan/menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang Dana Dekonsentrasi pada Badan, yang ditunjuk oleh Gubernur.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan kegiatan penguatan LDPM Tahun 2010 adalah :

- a. memperkuat modal usaha Gapoktan dan unit usaha distribusi/pemasaran/cadangan pangan nasional untuk mengembangkan sarana penyimpanan, melakukan pembelian hasil produksi anggotanya, menyediakan cadangan pangan guna menghadapi musim paceklik, serta menstabilkan harga pangan di tingkat petani pada saat panen raya;
- b. mengembangkan usaha ekonomi di wilayah Gapoktan, melakukan pembelian, penyimpanan, pengolahan serta pemasaran sesuai perencanaan yang disusun berdasarkan hasil musyawarah anggota, kebutuhan anggota dan kebutuhan pasar; dan
- c. memperluas jejaring pemasaran dengan mitra usaha, baik di dalam maupun di luar wilayah Gapoktan.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

- (1) Sasaran kegiatan penguatan LDPM Tahun 2010 adalah 82 (delapan puluh dua) Gapoktan di Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 - a. 33 (tiga puluh tiga) Gapoktan tahap penumbuhan; dan
 - b. 49 (empat puluh sembilan) Gapoktan tahap pengembangan.
- (2) Rincian alokasi Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 4

- (1) Penguatan LDPM guna mewujudkan stabilitas harga pangan di tingkat petani dan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga petani dilaksanakan melalui :

- a. pengembangan unit usaha distribusi/pemasaran/cadangan pangan milik Gapoktan dan pengelolaan cadangan pangan; dan
 - b. pembangunan sarana penyimpanan guna meningkatkan posisi tawar dan nilai tambah produksi petani dan mendekatkan akses terhadap sumber pangan.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
- a. mendukung upaya petani memperoleh harga produksi yang lebih baik;
 - b. meningkatkan kemampuan petani untuk memperoleh nilai tambah hasil produksi guna perbaikan pendapatan; dan
 - c. memperkuat kemampuan Gapoktan dalam pengelolaan cadangan pangan sehingga mampu meningkatkan akses penyediaan pangan bagi anggotanya pada saat menghadapi paceklik.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 5

Strategi pelaksanaan kegiatan penguatan LDPM dilaksanakan melalui :

- a. pemberian dukungan kepada Gapoktan dan unit usaha distribusi/pemasaran/pengolahan milik Gapoktan untuk memperkuat kemampuan dalam mendistribusikan/memasarkan gabah/beras dari petani anggota melalui cara pembelian dan penjualan kepada mitra usahanya baik di dalam maupun di luar wilayahnya secara mandiri dan berkelanjutan, sehingga tercapai stabilisasi harga di tingkat petani; dan
- b. pemberian dukungan kepada Gapoktan dan unit pengelolaan cadangan pangan milik Gapoktan dalam mengelola cadangan pangan yang mudah diakses dan tersedia setiap waktu secara berkelanjutan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Sumber Dana dan Penyaluran

Pasal 6

- (1) Bantuan Sosial Penguatan LDPM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 sebesar Rp. 8.625.000.000,- (delapan miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri dari :
- a. penguatan LDPM untuk Gapoktan pada tahap penumbuhan sebesar Rp. 4.950.000.000,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang disalurkan kepada 33 (tiga puluh tiga) Gapoktan di Kabupaten/Kota, masing-masing sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); dan
 - b. penguatan LDPM untuk Gapoktan pada tahap pengembangan sebesar Rp. 3.675.000.000,- (tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang disalurkan kepada 49 (empat puluh sembilan) Gapoktan di Kabupaten/Kota, masing-masing sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
- (2) Penyaluran dana Bantuan Sosial Penguatan LDPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada tahun 2010 dengan tata cara dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Peruntukan

Pasal 7

- (1) Bantuan Sosial Penguatan LDPM untuk Gapoktan pada tahap penumbuhan digunakan untuk membiayai kegiatan :
 - a. pembangunan atau renovasi gudang penyimpanan pangan milik Gapoktan;
 - b. penguatan modal usaha guna pengadaan gabah/beras sebagai cadangan pangan; dan
 - c. penguatan modal usaha Gapoktan untuk pembelian dan penjualan gabah/beras dari petani anggota dan/atau nonanggota, dengan ketentuan harga paling rendah sesuai HPP pada saat panen raya.
- (2) Bantuan Sosial Penguatan LDPM untuk Gapoktan pada tahap pengembangan digunakan untuk membiayai kegiatan :
 - a. penguatan modal usaha untuk pengadaan gabah/beras guna memperkuat cadangan pangan; dan
 - b. penguatan modal usaha untuk pembelian dan penjualan gabah/beras dari petani anggota dan/atau nonanggota, dengan ketentuan harga paling rendah sesuai HPP pada saat panen raya.

Bagian Ketiga

Kriteria Gapoktan dan Pendamping

Paragraf 1

Gapoktan

Pasal 8

- (1) Kriteria Gapoktan penerima Bantuan Sosial Penguatan LDPM pada tahap penumbuhan adalah sebagai berikut :
 - a. berada di wilayah sentra produksi padi;
 - b. memiliki organisasi kepengurusan dan unit usaha yang masih aktif dan sah;
 - c. memiliki unit usaha distribusi/pemasaran dan/atau pengolahan atau *rice milling* unit, serta mempunyai pengalaman dalam jual beli gabah/beras;
 - d. memiliki gudang sendiri atau berasal dari hibah perorangan/Pemerintah, yang dapat menampung/menyimpan gabah dan/atau beras sebesar 30 (tiga puluh) ton sampai dengan 40 (empat puluh) ton;
 - e. memiliki lahan sendiri atau berasal dari hibah perorangan/Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam hal bantuan sosial dipergunakan untuk membangun gudang pada lahan tersebut;
 - f. memiliki sumberdaya manusia yang mampu mengelola, memasarkan dan mengembangkan guna memberikan keuntungan bagi unit usaha Gapoktan;
 - g. tidak bermasalah berkaitan dengan perbankan, kredit atau sumber permodalan lainnya; dan
 - h. memiliki komitmen untuk membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan bulanan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani ketahanan pangan di Kabupaten/Kota.

- (2) Kriteria Gapoktan penerima Bantuan Sosial Penguatan LDPM tahap pengembangan adalah sebagai berikut :
- a. memiliki organisasi kepengurusan dan unit usaha yang masih aktif dan sah;
 - b. tidak bermasalah berkaitan dengan pengelolaan keuangan baik antara pengurus, unit usaha maupun anggota;
 - c. tidak bermasalah terkait status kepemilikan lahan dan status gudang yang telah dibangun dengan dana bantuan sosial pada tahap sebelumnya;
 - d. adanya pertemuan/musyawarah rutin dan kesepakatan antara pengurus unit usaha guna perluasan usaha dalam memperkuat posisi tawar anggota Gapoktan, yang diketahui oleh Pendamping;
 - e. memiliki pembukuan penggunaan dana bantuan sosial tahun sebelumnya dan laporan notulen hasil pertemuan yang diketahui oleh Pendamping;
 - f. memiliki aturan dan sanksi terhadap pelanggaran kesepakatan, yang berlaku untuk pengurus maupun anggota;
 - g. memiliki Rencana Usaha Gapoktan untuk pengembangan nasing-nasing unit usahanya yang didasarkan atas kesepakatan para anggota;
 - h. melakukan pembangunan/renovasi gudang penyimpanan pangan sesuai rencana persyaratan teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. melakukan pembelian dan penjualan gabah dan/atau beras paling sedikit 2 (dua) kali putaran pada saat panen raya dengan harga paling rendah sesuai HPP gabah/beras;
 - j. melakukan pengadaan gabah/beras untuk cadangan pangan dan menyalurkan kepada anggota yang membutuhkan pada saat musim paceklik;
 - k. melakukan pemupukan modal dari anggota Gapoktan untuk meningkatkan rasa kepemilikan dan menambah modal usaha;
 - l. memiliki jejaring pemasaran, baik di dalam maupun di luar wilayahnya; dan
 - m. menyampaikan laporan rutin kepada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani ketahanan pangan di Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Penyaluran Bantuan Sosial Penguatan LDPM kepada Gapoktan tahap pengembangan yang berasal dari Gapoktan penerima Bantuan Sosial Penguatan LDPM pada tahap penumbuhan tahun sebelumnya, tidak dapat dilakukan dalam hal Gapoktan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2).

Paragraf 2 Pendamping

Pasal 10

- (1) Kriteria Pendamping adalah sebagai berikut :
- a. Penyuluh Pertanian atau petugas lapangan yang memiliki pengalaman di bidang penyuluhan pertanian paling sedikit 2 (dua) tahun dan bersedia ditugaskan di wilayah Gapoktan penerima Bantuan Sosial Penguatan LDPM; dan

- b. sanggup melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pendampingan Gapoktan sebagai pelaksana kegiatan penguatan LDPM.
- (2) Pendamping yang sudah mendampingi Gapoktan pada tahap penumbuhan dapat ditetapkan kembali sebagai Pendamping Gapoktan pada tahap pengembangan, dengan kriteria sebagai berikut:
- a. mempunyai komitmen untuk mendampingi dan membimbing Gapoktan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta arahan dari Tim Pembina Provinsi Teknis Kabupaten/Kota;
 - b. membuat rencana kerja dan laporan hasil pembinaan kepada Kepala Badan yang diketahui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota; dan
 - c. melakukan pembinaan secara rutin ke unit usaha Gapoktan paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan.

Pasal 11

Pendamping sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 mempunyai tugas dan tanggungjawab :

- a. merencanakan, mencatat dan melaporkan seluruh aktivitas kegiatan pendampingan terhadap Gapoktan dan unit usahanya kepada Kepala Badan;
- b. membimbing kelembagaan Gapoktan untuk dapat mengambil keputusan secara partisipatif, memahami tugas dan tanggungjawab sebagai pengurus dan anggota, memahami mekanisme musyawarah dalam membahas rencana kegiatan, merumuskan keputusan dan langkah-langkah pelaksanaan serta memahami penerapan aturan dan sanksi terhadap pengurus, anggota maupun pengurus unit usaha, yang disepakati serta dimusyawarahkan bersama;
- c. memfasilitasi Gapoktan dan unit usahanya agar mampu mengambil keputusan, dengan jalan menemukenali masalah dan menganalisis situasi yang sedang dihadapi dan melakukan rencana antisipasi terhadap jatuhnya harga di saat panen raya dan kekurangan pangan di saat musim paceklik serta langkah-langkah perbaikannya, membantu dalam memperoleh informasi pasar, permodalan dan kemudahan lain guna memecahkan masalah yang dihadapi, serta membantu mengambil keputusan berdasarkan analisis terhadap situasi dan masalah;
- d. memfasilitasi Gapoktan dalam penyusunan rencana usaha dan pelaksanaan kegiatan secara partisipatif;
- e. memfasilitasi Gapoktan dan unit usaha distribusi/pemasaran/pengelola cadangan pangan dalam pemupukan dana/modal awal dari petani anggota untuk dikembangkan dan dikelola secara transparan sesuai aturan dan sanksi yang disepakati;
- f. memfasilitasi Gapoktan dan unit usahanya dalam pengadministrasian secara baik dan teratur, pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel, serta pengembangan usaha guna memperoleh nilai tambah yang menguntungkan; dan
- g. memfasilitasi Gapoktan dan unit usahanya dalam penyusunan laporan bulanan.

BAB V ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Penguatan LDPM.
- (2) Kepala Badan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan Penguatan LDPM.
- (3) Tanggungjawab Kepala Badan dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan LDPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyusunan petunjuk pelaksanaan Penguatan LDPM;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan serta pelaksanaan kegiatan Penguatan LDPM dengan berbagai program lintas sektor di Daerah guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan Tim Teknis Kabupaten/kota dalam pemantauan, evaluasi dan pengendalian serta penyelesaian masalah;
 - d. pelaksanaan pertemuan secara berkala atau paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan Tim Pembina Provinsi terhadap pelaksanaan kegiatan Penguatan LDPM;
 - e. penetapan Gapoktan dan Pendamping berdasarkan rekomendasi Tim Pembina Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaporan kepada Gubernur terhadap pelaksanaan kegiatan penguatan LDPM.

Pasal 13

- (1) Guna menunjang kelancaran kegiatan Penguatan LDPM, Gubernur menetapkan Tim Pembina Provinsi.
- (2) Tim Pembina Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan Penguatan LDPM pada tahap penumbuhan dan pengembangan kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota, Pendamping dan Gapoktan;
 - b. pelaksanaan verifikasi terhadap Gapoktan pada tahap penumbuhan dan pengembangan;
 - c. penyusunan dan penyampaian rekomendasi kepada Kepala Badan sebagai bahan penetapan Gapoktan dan Pendamping pada tahap penumbuhan dan pengembangan;
 - d. pembinaan terhadap Gapoktan pada tahap penumbuhan yang tidak masuk pada tahap pengembangan;
 - e. penyelesaian masalah terkait pelaksanaan kegiatan Penguatan LDPM, meliputi :
 1. pencairan dan pemanfaatan Bantuan Sosial;
 2. pelaksanaan teknis dan nonteknis yang dihadapi Tim Teknis Kabupaten/Kota, Pendamping dan Gapoktan;
 3. perencanaan dan penyusunan desain bangunan atau renovasi bangunan;
 4. pengelolaan gudang;

5. pengadaan dan penyaluran cadangan pangan;
 6. pendistribusian, pemasaran dan pengelolaan; dan
 7. pengembangan unit usaha milik Gapoktan.
- f. Pelaporan seluruh kegiatan LDPM.

Pasal 14

Bupati/Walikota menetapkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menangani ketahanan pangan di Kabupaten/Kota, sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Penguatan LDPM dan Tim Teknis Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TANGGUNGJAWAB PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Pasal 15

- (1) Gapoktan yang telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial Penguatan LDPM, bertanggungjawab dalam :
 - a. pembelian, pengolahan, penjualan dan pemupukan cadangan pangan, serta rehabilitasi sarana penunjang berupa penyimpanan, gudang atau lantai jemur;
 - b. keberlanjutan unit usaha dan kegiatan penyiapan secara mandiri dengan menetapkan aturan dan sanksi yang disepakati bersama;
 - c. pembukuan secara teratur mengenai keuangan, jual beli gabah/beras dan pengelolaan cadangan pangan;
 - d. pemantauan dan pengawasan internal terkait perkembangan administrasi keuangan dan kegiatan lainnya; dan
 - e. pengiriman laporan mingguan terhadap perkembangan pelaksanaan penguatan LDPM dan laporan bulanan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani ketahanan pangan di Kabupaten/Kota.
- (2) Petani anggota Gapoktan menjual hasil produksi pangannya berupa gabah/beras kepada unit usaha Gapoktan pada saat panen raya, dengan harga paling rendah sesuai HPP.
- (3) Petani anggota Gapoktan pada saat paceklik dapat mengakses pangan berupa gabah/beras dari cadangan pangan di Gapoktan, sesuai dengan kesepakatan dan aturan yang telah ditetapkan melalui musyawarah anggotanya.

BAB VII

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 16

Penyaluran dana Bantuan Sosial Penguatan LDPM dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Menteri Pertanian menerbitkan Peraturan tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggungjawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun 2010 dan Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian Tahun Anggaran 2010;

- b. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Edaran tentang Pencairan Dana Bantuan Sosial;
- c. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian menerbitkan Pedoman Umum Kegiatan Penguatan LDPM Tahun 2010;
- d. Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi membuat Perjanjian Kerjasama dengan Gapoktan;
- e. Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada Pejabat Pembuat SPM/Penguji SPP Satuan Kerja (Satker) lingkup Badan, dengan melampirkan :
 - 1. Keputusan penetapan Gapoktan yang ditetapkan oleh Kepala Badan;
 - 2. Rekapitulasi rencana usaha Gapoktan, dengan mencantumkan :
 - a) nama dan alamat lengkap Gapoktan penerima dana Bantuan Sosial Penguatan LDPM;
 - b) nomor rekening Ketua Gapoktan penerima dana bantuan;
 - c) nama dan alamat Kantor Cabang Bank tempat Gapoktan penerima dana Bantuan Sosial Penguatan LDPM membuka rekening; dan
 - d) rincian penggunaan dana Bantuan Sosial Penguatan LDPM untuk pembelian, penyimpanan, pengolahan dan penjualan gabah/beras;
 - 3. kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua Gapoktan dengan meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dalam rangkap 3 (tiga).
- f. Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi melalui Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), dengan melampirkan :
 - 1. ringkasan rencana usaha Gapoktan;
 - 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); dan
 - 3. Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran;
- g. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mentransfer dana Bantuan Sosial Penguatan LDPM ke rekening Gapoktan.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Penguatan LDPM dilakukan secara berkala, dan berjenjang mulai dari Gapoktan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat.
- (2) Gapoktan melakukan pemantauan dan evaluasi secara partisipatif dalam kerangka pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha distribusi, pengolahan dan pengelolaan cadangan pangan.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah yang menangani ketahanan pangan di Kabupaten/Kota, Badan dan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian bersama Tim Teknis terkait, melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap:

- a. kegiatan unit usaha, sumberdaya, dana, cadangan pangan, serta jejaring kemitraan Gapoktan sebelum dimulainya kegiatan Penguatan LDPM;
- b. pengaturan dan sanksi yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya dan dana yang dibuat oleh Gapoktan melalui musyawarah yang mengikat seluruh anggotanya;
- c. pembukuan Gapoktan untuk:
 1. pembelian gabah/beras meliputi volume pembelian dan nilai pembelian;
 2. penyaluran dan pengembalian cadangan pangan; dan
 3. administrasi keuangan.
- d. perkembangan kemitraan usaha dalam pembelian, pengolahan, dan penjualan gabah/beras; dan
- e. permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya.

BAB IX

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pengendalian kegiatan Penguatan LDPM dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan pelaksanaan kegiatan Penguatan LDPM dilakukan oleh aparat pengawas fungsional Kabupaten/Kota sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 19

Pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Gapoktan menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pengelolaan usaha distribusi jual beli gabah/beras dan pengelolaan cadangan pangan berupa fisik dan keuangan kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota secara tertulis setiap bulan;
- b. Tim Teknis Kabupaten/Kota membuat laporan kepada Tim Pembina Provinsi setiap 2 (dua) bulan pada bulan genap; dan
- c. Tim Pembina Provinsi membuat laporan kepada Tim Pembina Pusat setiap 2 (dua) bulan pada bulan genap.

BAB XI

KETENTUAN LAIN—LAIN

Pasal 20

- (1) Apabila diketahui terjadi penyalahgunaan dana Bantuan Sosial Penguatan LDPM, Tim Teknis Kabupaten/Kota harus segera menyampaikan laporan secara tertulis kepada Tim Pembina Provinsi dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi.

- (2) Berdasarkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa Pengguna Anggaran segera mencabut dana Bantuan Sosial Penguatan LDPM dari Gapoktan yang bersangkutan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Tahun 2009 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 95 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 23


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 April 2010



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 April 2010



LEX LAKSAMANA

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 25 TAHUN 2010

TANGGAL : 29 APRIL 2010

TENTANG : PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI
PANGAN MASYARAKAT TAHUN 2010.

RINCIAN ALOKASI GAPOKTAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL PENGUATAN LEMBAGA
DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT TAHUN 2010

I. Tahap Penumbuhan.

No.	Kabupaten/Kota	Alokasi Gapoktan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Kabupaten Bogor	1 Gapoktan
2.	Kabupaten Sukabumi	2 Gapoktan
3.	Kabupaten Cianjur	2 Gapoktan
4.	Kabupaten Bekasi	2 Gapoktan
5.	Kabupaten Karawang	2 Gapoktan
6.	Kabupaten Subang	2 Gapoktan
7.	Kabupaten Cirebon	2 Gapoktan
8.	Kabupaten Kuningan	1 Gapoktan
9.	Kabupaten Majalengka	2 Gapoktan
10.	Kabupaten Indramayu	4 Gapoktan
11.	Kabupaten Bandung	1 Gapoktan
12.	Kabupaten Sumedang	2 Gapoktan
13.	Kabupaten Garut	3 Gapoktan
14.	Kabupaten Tasikmalaya	3 Gapoktan
15.	Kabupaten Ciamis	2 Gapoktan
16.	Kota Tasikmalaya	1 Gapoktan
17.	Kota Banjar	1 Gapoktan
Jumlah		33 Gapoktan

II. Tahap Pengembangan

No.	Kabupaten/Kota	Alokasi Gapoktan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Kabupaten Bogor	2 Gapoktan
2.	Kabupaten Sukabumi	4 Gapoktan
3.	Kabupaten Cianjur	2 Gapoktan
4.	Kabupaten Bekasi	2 Gapoktan
5.	Kabupaten Karawang	3 Gapoktan
6.	Kabupaten Purwakarta	2 Gapoktan
7.	Kabupaten Subang	3 Gapoktan
8.	Kabupaten Cirebon	3 Gapoktan
9.	Kabupaten Kuningan	3 Gapoktan
10.	Kabupaten Majalengka	2 Gapoktan
11.	Kabupaten Indramayu	4 Gapoktan
12.	Kabupaten Bandung	3 Gapoktan
13.	Kabupaten Bandung Barat	2 Gapoktan
14.	Kabupaten Sumedang	2 Gapoktan

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
15.	Kabupaten Garut	2 Gapoktan
16.	Kabupaten Tasikmalaya	3 Gapoktan
17.	Kabupaten Ciamis	4 Gapoktan
18.	Kota Tasikmalaya	1 Gapoktan
19.	Kota Banjar	2 Gapoktan
Jumlah		49 Gapoktan

GUBERNUR JAWA BARAT,

